

BUKU SAKU ABDIMAS RUTAN KELAS 1 CIREBON



Narasumber/Penyuluh :

Assoc.Prof. Dr.Lusia Sulastri,SH.,MH

Assoc.Prof. Dr.Amalia Syauket,SH.,Msi.,CLA



**Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2025**

KATA PENGANTAR

Profesi penyuluh hukum sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi muatan perundang-undangan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat.

Sebagaimana asas fiksi hukum (presumption iures de uire) dan asas ignorantia juris non excusat bahwa ketidak tahuan hukum tidak membebaskan, asas ini memiliki makna bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum setelah suatu Peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Alasan ketidak tahuan hukum tidaklah membebaskan dari konsekwensi sanksi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Meskipun demikian Pemerintah harus terus mendorong agar semakin banyak rakyat yang melek hukum dan perundang-undangan. Dengan kemajuan teknologi, sebenarnya masyarakat semakin mudah mengakses informasi hukum. Membaca informasi hukum tak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena itu, tetap perlu ada orang yang bertugas menjalankan fungsi penyuluhan hukum. Orang yang menjalankan tugas itu lazim disebut penyuluh hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.

Penyuluhan hukum kali ini terselenggara berkat Kerjasama yang sangat baik antara Rutan Kelas I Cirebon dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dalam rangka memberikan kesadaran akan perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh Masyarakat atau negara.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya



Gambar diatas menggambarkan berbagai model penyuluhan hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum yang merupakan salah satu kegiatan tridarma ini dilakukan dengan model cermah dan diskusi dengan warga binaan Rutan kelas 1 Cirebon secara hybrid . Agar dapat di ikuti oleh lebih banyak lagi warga binaan dan berdampak lebih luas.

Cirebon, 4 Juni 2025

Dosen sebagai Narasumber/Penyuluh:

- Assoc .Prof. Dr.Lusia Sulastr,SH.MH
- Assoc. Prof.Dr.Amalia Syauket,SH.Msi.CLA.

PERBEDAAN TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

Selengkapnya: bit.ly/HakTersangkaTerpidana



TER SANGKA



- Seorang yang berdasarkan bukti permulaan yang sah, yaitu minimal dua alat bukti, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 & Pasal 184 KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (hal. 109).

TER DAKWA



- Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 15 KUHP.

TER PIDANA



- Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 32 KUHP.

1



Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang:

- tidak cukup bukti permulaannya, maka orang itu **dibebaskan**.
- cukup bukti permulaannya, maka ditetapkan menjadi **Tersangka** dan dilakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHP dan penjelasannya.

2



Tersangka dibawa untuk diadili di sidang pengadilan dengan status **Terdakwa**.

Pasal 50 ayat (3) KUHP.

3



Setelah sidang di pengadilan, jika Terdakwa:

- terbukti bersalah**, ditetapkan sebagai **Terpidana**.
- tidak terbukti bersalah**, diputus **bebas**.
- perbuatan terbukti tapi bukan tindak pidana**, diputus **lepas**.

Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP").

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ("Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014")

Helmy / Paset 2020



Klinik Hukumonline

@klinikhukum

Klinik Hukumonline

@klinikhukum

ALUR DALAM PERADILAN PIDANA



TERLAPOR



orang yang dilaporkan.
Dalam tahap ini belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana.

TERSANGKA



Orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atas dasar bukti permulaan.

TERPIDANA



Orang yang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

TERDAKWA



Orang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

ALUR PENETAPAN STATUS SESEORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



1.Terlapor

- Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek :
 - **1. Terlapor**
 - Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai *“pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”*.

- Jadi terlapor adalah orang yang dilaporkan. Dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Jadi, tahap ini belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana.
- Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP itu sendiri.

- jika dari proses penyelidikan kemudian dipastikan tidak ada tindak pidana maka terlapor bisa melaporkan balik pihak yang sebelumnya menjadi pelapor. orang yang menjadi pelapor bisa dilaporkan terkait pencemaran nama baik, yakni atas laporan palsu atau fitnah.
- pembuatan laporan palsu dan fitnah termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik karena membuat nama baik seseorang tercoreng. Atas perbuatan tersebut, maka orang yang mengajukan laporan palsu atau fitnah dapat diancam pidana paling lama empat tahun. Ditambah lagi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 angka 1-3 KUHP, jika tujuannya sengaja untuk mencemarkan nama baik.

PENYELIDIKAN

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 5 KUHP)



PENGADUAN

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan **tindak pidana aduan** yang merugikannya. (Pasal 1 butir 25 KUHP)



LAPORAN

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang **tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana**. (Pasal 1 butir 24 KUHP)

POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP : KEWENANGAN POLRI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DIATUR SECARA TEGAS PASAL 1 ANGKA 1 BAHWA PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLRI ATAU PEJABAT PEGAWAI NEGERI "KHUSUS" YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG. WEWENANG KHUSUS DIMAKSUD ADALAH KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN SEPERTI DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 2 BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYIDIKAN YAKNI "SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI UNTUK Mencari serta Mengumpulkan BUKTI YANG DENGAN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TENTANG TINDAK PIDANA YANG TERJADI DAN GUNA MENEMUKAN TERSANGKANYA".



HAK TERSANGKA DALAM KUHA?

2. Tersangka

- Apabila setelah melalui tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan.
- Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, serangkaian tindakan penyidik adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
- Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana.

WEWENANG PENYIDIKAN

Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. KUHP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya, maka tersangka juga diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP.

- Artinya, saat seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Perlu diingat, status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah.
- Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka dapat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat diberhentikan dari jabatannya, walaupun bersifat sementara.

3. Terdakwa

- Seseorang yang awalnya menjadi tersangka, bisa berubah statusnya menjadi terdakwa. Syaratnya, ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya. Selain itu, perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan.
- Menurut Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

- Jadi, kalau ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan baru bisa seseorang ditetapkan sebagai terdakwa.
- KUHAP mengatur beberapa hak bagi terdakwa. Antara lain, Pasal 50 ayat (3) mengatur bahwa ia berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Kemudian, Pasal 51 huruf b menjamin terdakwa mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Terdakwa juga memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim sebagaimana diatur Pasal 52.

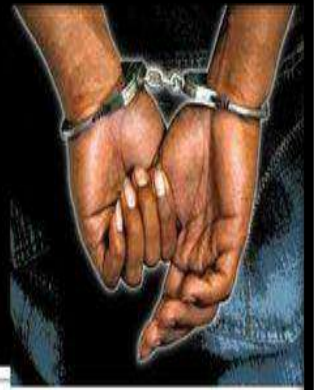
- Hak lain yang dijamin oleh KUHAP adalah mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Terdakwa yang ditahan, menurut Pasal 58, juga berhak menghubungi dokter.
- Menurut Pasal 61, terdakwa juga memiliki hak untuk dikunjungi sanak keluarganya, selama untuk kepentingan kekeluargaan tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan, terdakwa dijamin oleh Pasal 64 untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

HAK-HAK TERSANGKA



DAN TERDAKWA

Hak Tersangka / Terdakwa



- Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan
 - Hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya
 - Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan
 - Hak untuk diadili dengan kehadirannya
 - Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya
 - Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri
 - Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapat bantuan hukum
 - Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan
 - Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti
 - Hak *non-self incrimination*

HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Dasar Hukum	Tersangka	Terdakwa	Kategori
Ada 9 hak dasar menurut ICCPR			
Pasal 14 (1) ICCPR yang telah diratifikasi oleh UU 12/2005 Penjelasan Umum KUHP	<i>Equality Before The Law</i> Kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa memperhatikan SARA, memiliki akses yang setara kepada pengadilan		Hak Dasar
	Hak untuk diperlakukan secara manusiawai dan bebas dari penyiksaan dalam SPP		
	Diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak		
Pasal 14 (2) ICCPR	<i>Presumption of Innocence</i> Hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) sampai adanya putusan <i>inkracht</i>		
KUHP	Hak atas Jaminan Minimal dalam Proses Pemeriksaan		
Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR Pasal 18 (1) Pasal 21 (2) Pasal 72 Pasal 143 (2) (4)	a. Hak untuk diberitahukan tentang tuduhan - Hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan / penahanan yang mencantumkan identitas TSK / TDK dan menyebutkan alasan serta uraian singkat perkara - Hak menerima turunan berita acara pemeriksaan - Hak untuk mendapatkan turunan surat pelimpahan perkara berserta surat dakwaan		
Pasal 14 ayat (3) huruf b ICCPR Pasal 57 Pasal 72 Pasal 143 (2) (4)	b. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan Hak untuk mendapatkan : - Turunan BAP - Turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan - Menghubungi PH apabila dilakukan penahanan		
Pasal 14 (3) huruf d ICCPR Pasal 196 Pasal 213, 214	c. Hak untuk diadili dengan kehadirannya Pengecualian terhadap acara pemeriksaan cepat (TP ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas)		
Pasal 14 (3) huruf c ICCPR	d. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya (<i>undue delay</i>) Hal ini pada umumnya disebabkan karena tidak diberikannya SPDP saat dimulainya proses penyidikan		
Pasal 14 (3) huruf d ICCPR	e. Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri		
Pasal 14 (3) huruf d ICCPR	f. Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapatkan BH		
Pasal 14 (3) huruf e ICCPR	g. Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan		

Paulina Gracianna

Hak khusus bagi warga binaan wanita

Adapun Perlakuan Khusus bagi warga binaan wanita antara lain dalam Pasal 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan yakni sebagai berikut :

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

(3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

(5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter

4. Terpidana

- Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana.
- Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.



Polisi yang Menghormati Hak-hak terpidana dan orang dalam tahanan;

- **Pasal 19**

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

- **Pasal 33**

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

- Para tahanan memiliki hak akan jaminan kesehatan; tempat, sarana dan makanan yang layak; ada pelayanan kerohanian; hak bertemu dg keluarga, bertemu kuasa hukum, dsb.
- Polri harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerasan dan tindakan yang menurunkan harkat martabat manusia dalam proses penahanan.

HAK ASASI MENURUT KUHP



HAK BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA.

PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) PADA DASARNYA ADALAH SUATU PERAMPASAN SEBAGIAN HAM OLEH APARAT YG BERWENANG DALAM RANGKA MELINDUNGI ATAU MENEGAKKAN KEPENTINGAN UMUM



ASAS BAGI HAK TERSANGKA / TERDAKWA

- ⌘ **ASAS BAGI HAK TERSANGKA / PERLAKUAN YANG SAMA SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM**
- ⌘ **TANGKAP, TAHAN, GELEDAH DAN SITA ATAS PERINTAH TERTULIS**
- ⌘ **ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**
- ⌘ **GANTI RUGI DAN REHABILITASI**
- ⌘ **PENGADILAN CEPAT, MUDAH, MURAH, JUJUR DAN TAK MEMIHAK**
- ⌘ **MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM**
- ⌘ **MEMBERITAHUKAN HAK SEJAK DI TANGKAP/ DITAHAN**
- ⌘ **TERDAKWA HARUS HADIR DLM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**



Ditinjau dari segi Institusi Peradilan

- Pemeriksaan Tk. kedua dan terakhir
- PN = peradilan tk. pertama

Ditinjau dari segi Yuridis Formal

- Sifatnya merupakan Upaya Hukum Biasa
- Upaya Banding Merupakan Hak

Maksud dan Tujuan

- Memperbaiki kekeliruan tk. pertama
- Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- Terciptanya keseragaman penerapan hukum

Peninjauan Kembali

(Pasal 263 s/d 269 KUHAP)

- Terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.
- Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :
 - Keadaan Baru yang menimbulkan dugaan kuat.
 - Dalam Pelbagai putusan terdapat pertentangan satu dengan yang lain.
 - Suatu Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Adapun tugas penting advokat sebagai pembela ialah :

- a. Melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusiaan
- b. Untuk dapat segera diperiksa dan diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum.
- c. Diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

Atas Harkat dan Martabat Manusia

Terdapat tiga tugas utama seorang advokat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Menurut Soemarno P. Wirjanto, tugas utama advokat ada tiga macam :

- a. Sebagai *procurator*, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
- b. Sebagai "*pleader*" atau "*pleiter*", yaitu mengucapkan pledooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
- c. Sebagai *juris-consult*, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum dan lain-lain.

5 TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN DAN PLEDOI



Selengkapnya: bit.ly/TuntutanPledoi



1

Diajukan atas Permintaan Hakim Ketua Sidang

Meskipun penuntutan merupakan fungsi penuntut umum dan pembelaan (pledoi) merupakan hak terdakwa, keduanya baru dapat dilakukan atas permintaan hakim.



2

Mendahulukan Pengajuan Tuntutan dari Pledoi

Giliran pertama diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan, baru kemudian terdakwa mengajukan pledoi. Tuntutan didahulukan agar terdakwa dapat menanggapi selengkapnya dasar-dasar dan alasan penuntutan.



3

Terdakwa Mendapat Giliran Terakhir dalam Jawab-menjawab

Giliran terakhir untuk jawaban terdakwa merupakan syarat dalam jawab-menjawab. Selama penuntut umum masih diberi kesempatan untuk menjawab, selama itu pula terdakwa harus diberi kesempatan yang sama.



4

Dibuat Secara Tertulis

Tuntutan, pledoi, dan semua jawaban dibuat tertulis minimal dua rangkap. Berkas asli dibacakan dan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.



5

Pengecualian Bagi Terdakwa yang Tak Pandai Menulis

Bila terdakwa tak pandai menulis, pledoi dan jawaban dapat dilakukan secara lisan di persidangan dan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang.



Dasar Hukum : UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana



Referensi :

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

Hakiki/Februari 2021

SYARAT MENDAPAT BANTUAN HUKUM (LEGAL AID)



Selengkapnya: bit.ly/BantuanHukum



- **Bantuan Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara **cuma-cuma** kepada penerima bantuan hukum.



- **Pemberi Bantuan Hukum** yaitu Lembaga Bantuan Hukum ("LBH") atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.



- **Penerima Bantuan Hukum** yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau perumahan.



- Penerima bantuan hukum **harus memenuhi syarat-syarat:**
 - a. mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang minimal berisi identitas pemohon dan uraian singkat tentang pokok persoalan;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon.



Dasar Hukum:

- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.**



f Klinik Hukumonline

@klinikhukum

Klinik Hukumonline

@klinikhukum

Helmy / Juli 2020

LEMBAGA ALTERNATIF PEMBERI BANTUAN HUKUM



Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. LBH harus memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan turunannya.



Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan, diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum.



Pengacara Probono

Dapat diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma untuk kepentingan umum/pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.



HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.**
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.**
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.**
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.**

Tahukah Anda?

Sekarang masyarakat dengan mudah
memperoleh bantuan hukum dari negara

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Sesuai amanat Undang-
undang, negara berkewajiban
memberikan pelayanan
bantuan hukum dan
menanggung biaya perkara
bagi para pencari keadilan
yang tidak mampu.



Dapatkan Bantuan Hukum Bebas Biaya!

3 JENIS BANTUAN HUKUM



Pos Bantuan
Hukum



Bantuan Jasa
Advokat



Pembebasan
Biaya
Perkara
(Prodeo)

Informasi lebih lanjut mengenai PERMA No. 1
Tahun 2014 dapat diperoleh di seluruh Pengadilan
Indonesia atau kunjungi website
<http://www.mahkamahagung.go.id>

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM!

- Surat Gugatan/Surat Permohonan
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau,
- Surat Pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon dan Ketua Pengadilan

- Konsultasi hukum untuk berbagai perkara
- Penulisan dokumen hukum (misalnya : gugatan)
- Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara/advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara (Prodeo)

(SEMA 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)



#bangga
melayani
bangsa

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN



YK

Jasa hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bermitra dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diberikan secara cuma-cuma/ gratis kepada masyarakat miskin Kota Yogyakarta.

PENERIMA MANFAAT LAYANAN

Masyarakat miskin penduduk Kota Yogyakarta dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

LAYANAN YANG DIBERIKAN

a. Bantuan Hukum Litigasi:

- ✓ Pidana;
- ✓ Perdata; dan
- ✓ Tata Usaha Negara.

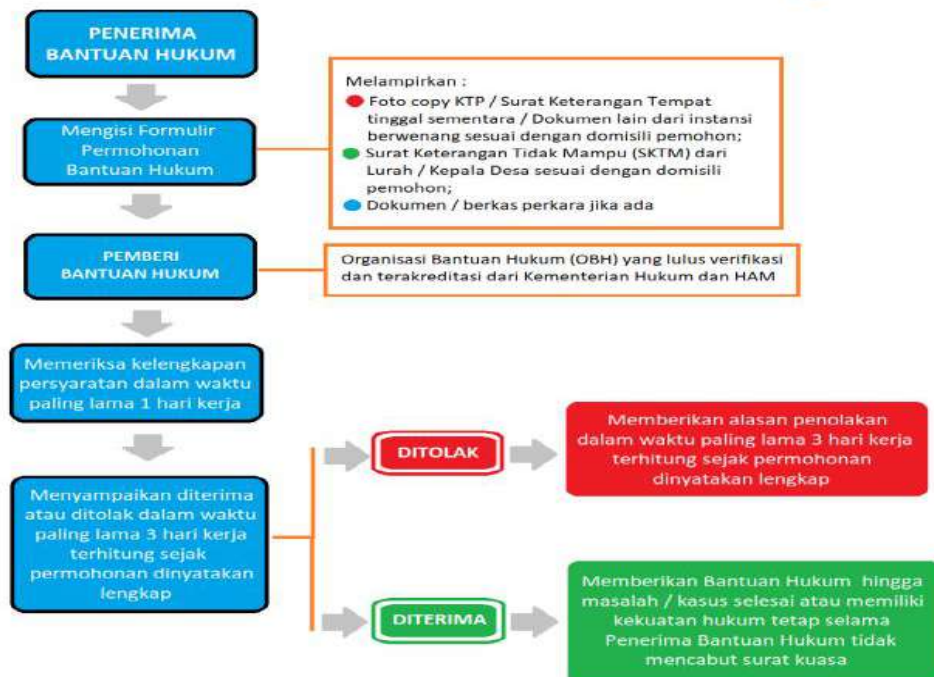
b. Bantuan Hukum Non Litigasi:

- ✓ Penyuluhan Hukum;
- ✓ Konsultasi Hukum;
- ✓ Investigasi Kasus baik secara elektronik maupun non elektronik;

- ✓ Penelitian Hukum;
- ✓ Mediasi;
- ✓ Negosiasi;
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat;
- ✓ Pendampingan diluar pengadilan; dan
- ✓ Drafting Dokumen Hukum.



ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM





PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUHAN HUKUM

Tema :

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN PEMAHAMAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Kerjasama Rutan Kelas I Cirebon dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



DR. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H.



DR. AMALIA SYAUKET, S.H., M.SI., CLA.

Rutan Kelas I Cirebon, 04 Juni 2025